



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUDI AGUS SETIYAWAN alias AGUS CIU bin SUPARMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boro Kidul RT. 016/RW. 003, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Kuli Bangunan)

Terdakwa Mudi Agus Setiyawan alias Agus Ciu bin Suparman (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDI AGUS SETIYAWAN alias AGUS CIU bin SUPARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUDI AGUS SETIYAWAN alias AGUS CIU bin SUPARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279;
 - 1 (satu) lembar fotocopy keterangan kredit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti angsuran sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279 yang dikeluarkan dari PT. FIF Group;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279,

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi SELI ERLIANA binti SUTRISNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-61/BYL/Eoh.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUDI AGUS SETIYAWAN alias AGUS CIU bin SUPARMAN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bangak-Simo KM.07, RT. 004/RW. 003, Kelurahan/Desa Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi WINDASARI binti JAPAR di daerah Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, lalu Terdakwa memberikan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi WINDASARI binti JAPAR 1 (satu) buah cincin sebagai hadiah, kemudian 1 (satu) buah cincin tersebut disimpan oleh Saksi WINDASARI binti JAPAR, namun selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi WINDASARI binti JAPAR dengan mengatakan, "cincine meh dijupuk sing nduwe, nek ura dibalekne arep dilaporne Polisi mengko jam 09.00 WIB (cincinnya mau diambil yang punya, kalau tidak dikembalikan mau dilaporkan Polisi nanti jam 09.00 WIB)", lalu dijawab oleh Saksi WINDASARI binti JAPAR, "tak terne tapi balikno dewe (tak antar tapi kembalikan sendiri)", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa, "ora isoh, fotomu wis tak wenehne karo sing duwe cincin (tidak bisa fotomu sudah saya berikan ke pemilik cincin)", lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dengan diantar oleh Saksi KATINO bin RUKAMD I untuk bertemu dengan Saksi WINDASARI binti JAPAR di wilayah Gunung Madu, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali yang mana pada saat itu Saksi WINDASARI binti JAPAR datang bersama dengan Anak saksi REVA ARVIANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi WINDASARI binti JAPAR menuju Polsek Sambu dengan alasan akan mencari data pemilik 1 (satu) buah cincin tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WINDASARI binti JAPAR pergi ke Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi WINDASARI binti JAPAR membonceng di belakang, sedangkan Anak saksi REVA ARVIANI dan Saksi KATINO diminta oleh Terdakwa menunggu di Gunung Madu, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di Jl. Bangak-Simo KM.07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta Saksi WINDASARI binti JAPAR turun dari sepeda motor dengan mengatakan, "iki kan gowo helm siji, nak wong loro mlebu ora isoh, soale helm e siji, kowe neng kene wae aku tak mlebu neng Polsek golek datane, tak tuku materai sik, soale nganggo materai ngisi datane (ini kan bawa helm cuma satu, kalau berdua masuk tidak bisa soalnya helmnya satu, kamu disini saja, saya yang masuk ke Polsek cari datanya, saya beli materai dulu, soalnya ngisi datanya pakai materai)", selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi WINDASARI binti JAPAR dengan alasan supaya tidak kesulitan apabila Terdakwa mematikan maupun menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDASARI binti JAPAR menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut dengan cara mengendarainya ke arah Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut rencananya akan dijual atau digadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SELI ERLIANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUDI AGUS SETIYAWAN alias AGUS CIU bin SUPARMAN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di wilayah Jalan Bangak-Simo KM.07, RT. 004/RW. 003, Kelurahan/Desa Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi WINDASARI binti JAPAR dengan tujuan mengajak bertemu Saksi WINDASARI binti JAPAR untuk selanjutnya mengembalikan 1 (satu) buah cincin yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi WINDASARI binti JAPAR, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dengan diantar oleh Saksi KATINO bin RUKAMDI untuk bertemu dengan Saksi WINDASARI binti JAPAR di wilayah Gunung Madu, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali yang mana pada saat itu Saksi WINDASARI binti JAPAR datang bersama dengan Anak saksi REVA ARVIANI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi WINDASARI binti JAPAR menuju Polsek Sambu dengan alasan akan mencari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



data pemilik 1 (satu) buah cincin tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WINDASARI binti JAPAR pergi ke Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi WINDASARI binti JAPAR membonceng di belakang, sedangkan Anak saksi REVA ARVIANI dan Saksi KATINO diminta oleh Terdakwa menunggu di Gunung Madu, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta Saksi WINDASARI binti JAPAR turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa akan pergi untuk membeli materai, kemudian Saksi WINDASARI binti JAPAR turun dari sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut dengan cara mengendarainya ke arah Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut rencananya akan dijual atau digadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SELI ERLIANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta paham maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windasari binti Japar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena terkait dengan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Sdr. Seli Erliana namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Bangak-Simo KM. 07, RT004, RW003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali;
 - Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro, RT. 005, RW. 003, Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka : MH1KF7117RK801754, Nosin : KF71E-1801279 milik saksi SELI ERLIANA;

- Bahwa korban adalah merupakan saudara saksi;

- Bahwa sebelumnya kejadian, saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu melalui media sosial *Facebook*, namun saksi baru pertama kali bertemu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 12.00 WIB di RS. Estu Utomo Karanggede, Kab. Boyolali;

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini, kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, saksi diajak ketemuan oleh Terdakwa melalui *chat messenger facebook*, alasannya mau diajak jalan-jalan, lalu saksi menyetujuinya. Kemudian hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 kami bertemu di depan MW Cafe dan resto 99, Karanggede, Boyolali, lalu saksi diajak jalan-jalan, di tengah perjalanan saksi diberi 1 (satu) buah cincin oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya, selanjutnya cincin tersebut saksi terima dan saksi simpan;

- Bahwa setelah memberi cincin tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud diajak untuk mengembalikan cincin kepada pemiliknya, katanya kalau cincin tidak dikembalikan kepada pemiliknya, nanti akan diurus Polisi. kemudian saksi menyanggupinya dan akhirnya janji ketemu di wilayah Gunung Madu, Kec. Klego, Kab. Boyolali, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi mengajak Anak Reva Arviani untuk bertemu dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, milik korban Seli Erliana dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan diantar oleh Saksi Katino yang mengendarai Mobil;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut di wilayah Gunung Madu Kec. Klego, Kab. Boyolali tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk diantar ke wilayah Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan maksud untuk mengembalikan 1 (satu) buah cincin yang Terdakwa berikan sebelumnya, sedangkan Saksi Katino dan Anak Saksi Reva Arviani diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di di wilayah Gunung Madu Kec. Klego, Kab. Boyolali, kemudian saya dan Terdakwa pergi menuju ke wilayah Kec. Sambu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama Seli Erliana, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara dan saya sebagai pembonceng, pada saat saksi dan Terdakwa tiba di Jl. Bangak-Simo KM.07 Kel/Desa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, atau lebih tepatnya di depan Kantor KUD Kec. Sambu kami berhenti kemudian saksi diturunkan oleh Terdakwa. Terdakwa bilang ia akan membeli meterai sedangkan saya diminta menunggu di situ, selang beberapa menit kemudian, saya merasa tertipu dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak kembali, selanjutnya saya menghubungi Terdakwa via telephone juga tidak menyambung dan akhirnya saya menghubungi Anak Saksi Reva Arviani bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, dengan alasan untuk membeli meterai namun tidak kembali serta, lalu saksi meminta Anak Saksi Reva Arviani untuk menjemput saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu cincin yang diberikan kepada saksi itu milik siapa, kata Terdakwa cincin itu milik orang Sambu;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut, yang Saksi lakukan kemudian adalah saksi menghubungi Anak Saksi Reva Arviani dan saya beritahu bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID dengan alasan untuk membeli meterai dan saksi diturunkan di Jl. Bangak-Simo KM. 07 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa setelah itu upaya apa yang Saksi lakukan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Katino dan Anak Saksi Reva Arviani tiba di lokasi saksi ditinggal Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Anak Saksi Reva Arviani dan Saksi Katino mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi diantar pulang oleh Saksi Katino ke wilayah Kec. Karanggede, Kab. Boyolali dan selanjutnya saksi naik ojek menuju ke rumah saksi yang beralamatkan di Kedung Tombro, RT. 005, RW. 003, Desa Lemahireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, sedangkan Anak Saksi Reva Arviani masih menunggu di wilayah Kec. Sambu, Kab. Boyolali menunggu jemputan dari kakak iparnya yang bernama Adi Mahesa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Katino bin Rukamdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama Seli Erliana, alamat: Kedung Tombro RT.005 RW. 003 Kel/ Desa Lemah Ireng, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorego, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279; milik saksi Seli Erliana yang sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Bangak-Simo KM.07 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Windasari;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk berkunjung, kemudian saksi tinggal ke Semarang untuk mengambil BPKB, Terdakwa saksi tinggal di rumah saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi pulang ke rumah dan saksi mendapati Terdakwa sudah tidur di kamar anak kandung saksi. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan selanjutnya saksi ajak ke sawah yang berada di Kel/Desa Mojosari, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali untuk mengecek pembuatan Sumur Sibel, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantar ke wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali dengan maksud untuk bertemu dengan teman wanitanya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sampai di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali atau lebih tepatnya lagi di depan TB. Bintang Jaya, teman wanitanya Terdakwa yang bernama Saksi Windasari, pada saat itu bersama Anak Saksi Reva Arviani sudah berada ditempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Windasari pergi ke wilayah Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan maksud untuk mengantar 1 (satu) buah cincin untuk diberikan kepada temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, dimana Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi Windasari sebagai pembonceng;

- Bahwa setelah itu yang terjadi adalah sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Windasari menelphone Anak Saksi Reva Arviani, dia menceritakan bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID dengan alasan untuk membeli materai dan Saksi Windasari diturunkan di Jl. Bangak-Simo KM.07 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dan setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Anak Saksi Reva Arviani pergi menemui Saksi Windasari dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata benar Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lalu kami mencari disekitaran

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kec. Sambu, Kab. Boyolali juga tidak menemukan Terdakwa, dan akhirnya sekira pada pukul 15.00 WIB saksi kembali ke rumah dan juga mengantar Saksi Windasari ke wilayah Kec. Karanggede, Kab. Boyolali sedangkan Anak Saksi Reva Arviani masih saksi ajak ke rumah saksi sambil menunggu jemputan saudaranya di Wilayah Kec. Sambu, Kab. Boyolali;

- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir ditemukan di daerah Subang, saksi tahu karena dihubungi paman Terdakwa yang bernama Muslih, katanya sepeda motor tersebut berada di rumahnya;
- Bahwa saat itu Sdr. Muslih berbicara kepada saksi lewat telepon katanya sepeda motornya dijual kepada Pak Man oleh Terdakwa. Lalu saksi minta ke Pak Man agar menahan Terdakwa dan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bisa diamankan dengan cara saksi kemudian menelepon Kades Terdakwa, saksi menceritakan kejadiannya lalu Pak Kades menghubungi warganya yang tinggal disana. Setelah itu mereka menghubungi Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Seli Erliana binti Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka : MH1KF7117RK801754, Nosin : KF71E-1801279 yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dibawa oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali;
- Bahwa caranya Terdakwa bisa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 08.30 WIB, adik kandung saksi yang bernama Reva Arviani telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik saksi tersebut dengan maksud untuk pergi ke RS. Waras Wiris Kec. Andong, Kab. Boyolali bersama dengan Saksi Windasari, kemudian saksi mendapat kabar dari Saksi Windasari bahwa sepeda motor saksi telah dibawa oleh Terdakwa di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan alasan untuk membeli meterai namun kemudian tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



bisa dihubungi dan tidak dikembalikan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Windasari adalah tetangga saksi;
- Bahwa bukti yang menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi adalah saksi memiliki 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saksi, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian atas nama saksi, 1 (satu) lembar fotokopi keterangan kredit atas nama saksi dan 1 (satu) lembar fotokopi bukti angsuran;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, tersebut di Dealer Timbul Jaya Cabang Andong, Kab. Boyolali pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 dengan harga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan uang muka pembelian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya administrasi penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diangsur selama 23 (dua puluh tiga) kali angsuran;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar terkait dengan perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selain itu, akibat peristiwa ini pekerjaan suami saksi menjadi terhambat, karena itu adalah sepeda motor satu-satunya yang digunakan suami saksi untuk berangkat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, Noka: MH1KF7117RK801754, Nosin: KF71E-1801279 namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Windasari alias Ananda sejak satu tahun yang lalu melalui media sosial

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak ketemuan Saksi Windasari Als Ananda melalui Chat Massanger Facebook di Jl. Suruh-Karanggede Kel/Desa Sendang, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau lebih tepatnya di depan Abadi Resto dan Karaoke dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berhenti di wilayah Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk membeli Bakso dan Mie Ayam dan disaat itu Terdakwa ada memberikan 1 (satu) buah Cincin kepada Saksi Windasari alias Ananda dengan maksud untuk memberikan hadiah dan Saksi Windasari alias Ananda menerimanya dan setelah itu Saksi Windasari alias Ananda Terdakwa antar ke wilayah Kec. Karanggede, Kab. Boyolali. Pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Windasari alias Ananda dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah cincin yang kemarin Terdakwa berikan tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Windasari alias Ananda ketemuan di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Windasari alias Ananda di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali dan pada saat itu Saksi Windasari alias Ananda bersama dengan Anak Saksi Reva Arviani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, sedangkan Terdakwa diantar oleh Saksi KATINO;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Windasari alias Ananda ke di Jl. Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan maksud mengembalikan 1 (satu) buah cincin kepada pemiliknya dan Saksi Windasari alias Ananda menyanggupinya, selanjutnya kami pergi ke Jl. Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, dengan posisi Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi Windasari alias Ananda sebagai pembonceng, sedangkan Anak Saksi Reva Arviani dan Saksi Katino Terdakwa tinggal di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa tidak benar-benar menemui pemilik cincin karena senyatanya Terdakwa tidak pernah menemui/menjumpai pemilik cincin tersebut seperti apa yang dikatannya kepada Saksi Windasari alias Ananda malahan selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Windasari alias Ananda tiba di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dan pada saat itu Terdakwa ada menurunkan Saksi Windasari alias Ananda dengan alasan untuk membeli materai, dan Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Windasari alias Ananda untuk menunggu di Jl. Bangak-Simo KM.07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dan Terdakwa akan segera kembali;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erlan, Terdakwa langsung menuju ke wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat untuk menjualnya dan ternyata ada seseorang yang bernama Saudara Sumanto berminat untuk membelinya, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa sampai di wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, Terdakwa berhenti di SPBU dan pada saat itu telah datang sekira 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA, disitu Terdakwa merasa curiga dan lalu Terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA di SPBU tersebut dengan terkunci setang sedangkan kunci sepeda motor ada pada Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi SPBU tersebut, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa keluar dari persembunyian lalu naik angkota menuju ke arah Jalan Pantura dan akhirnya Terdakwa naik Truck menuju ke arah Kota Semarang dan sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar Terdakwa ada menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumanto melalui melalui Telephone dengan aplikasi Whatsapp yang pada saat itu Saudara Sumanto berada di wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan diharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun belum dibayar oleh karena Terdakwa belum bertemu dengan Sdr. SUMANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi di Yogyakarta seminggu setelah kejadian, awalnya pada saat itu Terdakwa sedang karaoke, karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar, Terdakwa dibawa ke Polsek, ternyata sesampainya di Polsek nama Terdakwa sudah terdaftar sebagai DPO, lalu setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cincin yang Terdakwa kasihkan kepada Saksi Windasari itu sudah lama Terdakwa beli;
- Bahwa cincin tersebut memang Terdakwa persiapkan untuk melancarkan skenario biar bisa mendapatkan sepeda motor korban;
- Bahwa Cerita kalau cincin itu mau diambil yang punya adalah karangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja;

- Bahwa perkataan Terdakwa perihal mencari data pemilik di Polsek juga tidak benar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut karena Terdakwa punya hutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya kelahiran anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa chatting dengan Saksi Windasari karena awalnya dulu Terdakwa memang suka, tapi dia susah diajak ketemuan, lalu timbullah niat untuk menguasai harta korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
3. 1 (satu) lembar fotokopi keterangan kredit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti angsuran sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E1801279,

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali 1 (satu) unit sepeda motor hanya berupa fotonya saja

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena fisiknya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Windasari alias Ananda sejak satu tahun yang lalu melalui media sosial Facebook yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak bertemu Saksi Windasari alias Ananda melalui Chat Massanger Facebook di Jalan Suruh-Karanggede Kel/Desa Sendang, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau lebih tepatnya di depan Abadi Resto dan Karaoke dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan, yang kemudian keduanya berhasil bertemu dilanjutkan dengan kemudian keduanya berjalan bersama ke wilayah Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk makan Bakso dan Mie Ayam yang mana ketika itulah Terdakwa ada memberikan 1 (satu) buah Cincin kepada Saksi Windasari alias Ananda karena rasa sukanya selain dengan maksud untuk memberikan hadiah yang diterima oleh Saksi Windasari alias Ananda;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Windasari alias Ananda lewat telpon dan menyampaikan maksudnya yakni untuk meminta kembali 1 (satu) buah cincin yang telah Terdakwa berikan tersebut dan mengajak Saksi Windasari alias Ananda untuk bertemu di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa mengutarakan alasannya meminta kembali cincin tersebut yakni karena pemilik asli dari cincin tersebut meminta kmebali cincinnya dan jika tidak dikembalikan maka persoalan cincin yang dikuasai oleh Saksi Windasari alias Ananda akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas dasar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Windasari alias Ananda setuju bertemu dan mengembalikan cincin yang dimaksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Windasari alias Ananda di wilayah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali yang pada saat itu Saksi Windasari alias Ananda bersama dengan Anak Reva Arviani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, sedangkan Terdakwa diantar oleh Saksi KATINO;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Windasari alias Ananda ke Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan alasan untuk mengembalikan 1 (satu) buah cincin kepada pemiliknya yang kemudian disetujui oleh Saksi Windasari alias Ananda lalu keduanya pergi ke Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, yang dipinjam oleh Saksi Windasari alias Ananda dari Anak Reva Arviani yang merupakan adik kandung korban pemilik sepeda motor tersebut, dimana saat itu ketika membawa sepeda motor korban posisi Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi Windasari alias Ananda sebagai pembonceng, sedangkan Anak Reva Arviani dan Saksi Katino Terdakwa tinggal di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali;
- Bahwa sesampainya di daerah Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, disana Terdakwa tidak benar-benar menemui pemilik cincin karena senyatanya Terdakwa tidak pernah menemui/menjumpai pemilik cincin tersebut seperti apa yang dikatakannya kepada Saksi Windasari alias Ananda malahan selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Windasari alias Ananda yang telah tiba di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, saat itu Terdakwa ada menurunkan Saksi Windasari alias Ananda dengan alasan untuk membeli materai, dan Terdakwa meminta Saksi Windasari alias Ananda untuk menunggu di Jl. Bangak-Simo KM.07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali karena Terdakwa akan segera kembali;
- Bahwa saat itulah Saksi Windasari binti Japar ada menyerahkan barang berharga kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID karena percaya dengan ucapan dari Terdakwa, yang mana sepeda motor milik Saksi Seli Erliana binti Sutrisno/korban tersebut dipinjamkan oleh Saksi Windasari binti Japar kepada Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa setelah menunggu Terdakwa cukup lama, kemudian Saksi Windasari binti Japar menjadi sadar kalau dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak kembali seperti yang dijanjikan dan menghilang dengan membawa sepeda motor milik korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sepeda motor tersebut setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa dari Saksi Windasari binti Japar yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi Terdakwa menuju Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erlian tersebut, Terdakwa bawa langsung menuju ke wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat dengan tujuan untuk dijual dan ada seseorang yang bernama Saudara Sumanto berminat untuk membelinya, yang mana selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa sampai di wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, kemudian Terdakwa berhenti di SPBU namun pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa ada didatangi oleh sekira 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan karena takut kemudian Terdakwa langsung segera pergi ambil meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA di SPBU tersebut dengan terkunci setang yang kunci sepeda motornya masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi SPBU tersebut dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa keluar dari persembunyian lalu naik angkota menuju ke arah Jalan Pantura dan akhirnya Terdakwa naik Truck menuju ke arah Kota Semarang dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar oleh Terdakwa sepeda motor milik korban tersebut ditawarkan untuk dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama SUMANTO namun transaksi antara keduanya tersebut tidak berhasil tercapai karena keduanya tidak sempat bertemu dan Terdakwa berhasil ditangkap tanpa sengaja oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Juni 2024 di daerah Yogyakarta seminggu setelah kejadian, yang awalnya pada saat itu Terdakwa sedang berkaraoke namun oleh karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar kegiatan karaokenya tersebut kemudian Terdakwa digelandang menuju Polsek setempat dan ternyata sesampainya di Polsek setempat setelah nama Terdakwa di proses ternyata Terdakwa sudah terdaftar sebagai DPO, lalu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana tersebut mulai tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID telah mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa yaitu siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut di atas, bahwa benar **Mudi Agus Setiyawan alias Agus Ciu bin Suparman (Alm)** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum segala perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ini telah tidak disyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku namun demikian Majelis Hakim berpendapat jika di dalam suatu rumusan ketentuan tindak pidana disyaratkan suatu bijkomen oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Windasari alias Ananda sejak satu tahun yang lalu melalui media sosial Facebook yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak bertemu Saksi Windasari alias Ananda melalui Chat Massanger Facebook di Jalan Suruh-Karanggede Kel/Desa Sendang, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali atau lebih tepatnya di depan Abadi Resto dan Karaoke dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan, yang kemudian keduanya berhasil bertemu dilanjutkan dengan kemudian keduanya berjalan bersama ke wilayah Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar untuk makan Bakso dan Mie Ayam yang mana ketika itulah Terdakwa ada memberikan 1 (satu) buah Cincin kepada Saksi Windasari alias Ananda karena rasa sukanya selain dengan maksud untuk memberikan hadiah yang diterima oleh Saksi Windasari alias Ananda;

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Windasari alias Ananda lewat telpon dan menyampaikan maksudnya yakni untuk meminta kembali 1 (satu) buah cincin yang telah Terdakwa berikan tersebut dan mengajak Saksi Windasari alias Ananda untuk bertemu di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali;

Bahwa Terdakwa mengutarakan alasannya meminta kembali cincin tersebut yakni karena pemilik asli dari cincin tersebut meminta kmebali cincinnya dan jika tidak dikembalikan maka persoalan cincin yang dikuasai oleh Saksi Windasari alias Ananda akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Bahwa atas dasar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Windasari alias Ananda setuju bertemu dan mengembalikan cincin yang dimaksud Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Windasari alias Ananda di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali yang pada saat itu Saksi Windasari alias Ananda bersama dengan Anak Reva Arviani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, sedangkan Terdakwa diantar oleh Saksi KATINO;

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Windasari alias Ananda ke Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan alasan untuk mengembalikan 1 (satu) buah cincin kepada pemiliknya yang kemudian disetujui oleh Saksi Windasari alias Ananda lalu keduanya pergi ke Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliana, yang dipinjam oleh Saksi Windasari alias Ananda dari Anak Reva Arviani yang merupakan adik kandung korban pemilik sepeda motor tersebut, dimana saat itu ketika membawa sepeda motor korban posisi Terdakwa sebagai pengendara dan Saksi Windasari alias Ananda sebagai pembonceng, sedangkan Anak Reva Arviani dan Saksi Katino Terdakwa tinggal di wilayah Gunungmadu, Kec. Klego, Kab. Boyolali;

Bahwa sesampainya di daerah Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, disana Terdakwa tidak benar-benar menemui pemilik cincin karena senyatanya Terdakwa tidak pernah menemui/menjumpai pemilik cincin tersebut seperti apa yang dikatakannya kepada Saksi Windasari alias Ananda malahan selanjutnya, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Windasari alias Ananda yang telah tiba di Jl. Bangak-Simo KM. 07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, saat itu Terdakwa ada menurunkan Saksi Windasari alias Ananda dengan alasan untuk membeli materai, dan Terdakwa meminta Saksi Windasari alias Ananda untuk menunggu di Jl. Bangak-Simo KM.07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali karena Terdakwa akan segera kembali;

Bahwa saat itulah Saksi Windasari binti Japar ada menyerahkan barang berharga kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID karena percaya dengan ucapan dari Terdakwa, yang mana sepeda motor milik Saksi Seli Erliana binti Sutrisno/korban tersebut dipinjamkan oleh Saksi Windasari binti Japar kepada Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa setelah menunggu Terdakwa cukup lama, kemudian Saksi Windasari binti Japar menjadi sadar kalau dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa karena

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kembali seperti yang dijanjikan dan menghilang dengan membawa sepeda motor milik korban;

Bahwa atas sepeda motor tersebut setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa dari Saksi Windasari binti Japar yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi Terdakwa menuju Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliaan tersebut, Terdakwa bawa langsung menuju ke wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat dengan tujuan untuk dijual dan ada seseorang yang bernama Saudara Sumanto berminat untuk membelinya, yang mana selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa sampai di wilayah Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat, kemudian Terdakwa berhenti di SPBU namun pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa ada didatangi oleh sekira 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan karena takut kemudian Terdakwa langsung segera pergi ambil meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi SELI ERLIANA di SPBU tersebut dengan terkunci setang yang kunci sepeda motornya masih ada pada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ada bersembunyi di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi SPBU tersebut dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa keluar dari persembunyian lalu naik angkota menuju ke arah Jalan Pantura dan akhirnya Terdakwa naik Truck menuju ke arah Kota Semarang dengan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Bahwa benar oleh Terdakwa sepeda motor milik korban tersebut ditawarkan untuk dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama SUMANTO namun transaksi antara keduanya tersebut tidak berhasil tercapai karena keduanya tidak sempat bertemu dan Terdakwa berhasil ditangkap tanpa sengaja oleh pihak Kepolisian pada tanggal 25 Juni 2024 di daerah Yogyakarta seminggu setelah kejadian, yang awalnya pada saat itu Terdakwa sedang berkaraoke namun oleh karena uang Terdakwa tidak cukup untuk membayar kegiatan karaokenya tersebut kemudian Terdakwa digelandang menuju Polsek setempat dan ternyata sesampainya di Polsek setempat setelah nama Terdakwa di proses ternyata Terdakwa sudah terdaftar sebagai DPO, lalu kemudian Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa berhasil membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID milik Saksi Seli Erliaan tersebut mulai tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID telah mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Windasari binti Japar dengan suka rela menyerahkan barang berharga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID tersebut karena rasa sukanya terhadap diri Terdakwa sehingga mempercayai perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketika Terdakwa menjalankan aksi kejahatannya itu, Terdakwa ada berpura-pura seolah-olah terjadi masalah atas cincin yang telah diberikan olehnya tersebut kepada Saksi Windasari binti Japar, pada hal dalam kenyataannya adalah tidak betul semua yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa mengarang cerita guna mempengaruhi Saksi Windasari binti Japar supaya memperoleh kepercayaan dari Saksi Windasari binti Japar, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku kejahatan Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menyangka apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu mereka (korban) rela menyerahkan barang berharga miliknya atau barang berharga yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yang berupa dikendarai serta ditawarkan hendak dijual seolah-olah dirinya adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin korban sebagai pemiliknya yang sah atas sepeda motor tersebut, sehingga karena perbuatan Terdakwa inilah hak-hak subyektif diri korban terlanggar karena menimbulkan kerugian materil sebesar ± Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) seperti yang telah diterangkan oleh korban;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat anasir kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya dengan melawan hak sehingga terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangannya Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik;

Menimbang bahwa membujuk orang di dalam unsur ini disyaratkan dilakukan dengan memakai instrument yakni memakai nama palsu atau keadaan palsu; akal dan tipu muslihat; maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sehingga orang tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ; keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor dsb ; akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu ; karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan bertempat di Jalan Bangak-Simo KM. 07, RT. 004, RW. 003, Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID yang dipinjamnya dari Saksi Windasari binti Japar yang mana sebelumnya Saksi Windasari binti Japar meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID dari Anak Reva Arviani yang merupakan adik kandung korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Windasari binti Japar, saat itu Terdakwa ada menyampaikan ucapan/informasi yang berupa perkataan kepada Saksi Windasari binti Japar, yang mana

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan/informasinya adalah bahwa Terdakwa hendak membeli materai karena materai tersebut diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait cincin yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Windasari binti Japar sebelumnya dan untuk itu Terdakwa meminta Saksi Windasari alias Ananda untuk menunggu dirinya di Jl. Bangak-Simo KM.07 RT. 004 RW. 003 Kel/Desa Tempursari, Kec. Sambu, Kab. Boyolali karena Terdakwa pergi tidak lamen dan akan segera kembali, yang mana kemudian oleh karena perkataan Terdakwa di atas tersebut, Saksi Windasari binti Japar menjadi tergerak dan percaya atas perkataan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Windasari binti Japar menuruti kehendak Terdakwa dengan turun dari boncengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID dan membiarkan Terdakwa mengendarai serta membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban, Saksi Windasari binti Japar menunggu kedatangan kembali Terdakwa sampai beberapa lama namun Terdakwa tidak datang seperti yang semula dijanjikan oleh Terdakwa, yang kemudian atas keadaan ini oleh Saksi Windasari binti Japar ditindak lanjuti dengan menghubungi Terdakwa melalui nomor HP Terdakwa namun ternyata sudah tidak aktif dan malahan Terdakwa memilih pergi menghilang Bersama sepeda motor korban dan akhirnya Saksi Windasari binti Japar menjumpai kenyataan yang pahit bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan semua omongannya sejak semula kepada Saksi Windasari binti Japar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa memberikan penjelasan/informasi kepada korban seperti yang terurai dalam fakta di atas, hal tersebut adalah merupakan cara Terdakwa untuk mempengaruhi Saksi Windasari binti Japar sehingga Saksi Windasari binti Japar memperoleh keyakinan bahwasanya apa yang dikatakan/utarakan oleh Terdakwa itu memang benar adanya dan dengan cara melalui penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Terdakwa itu Saksi Windasari binti Japar tergerak untuk mau terlebih dahulu menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk Saksi Windasari binti Japar dan untuk meyakinkan Saksi Windasari binti Japar hingga mau menyerahkan benda berharga milik korban yang dalam penguasaan Saksi Windasari binti Japar kepada Terdakwa dengan bujukan, Terdakwa telah menggunakan instrument karangan perkataan-perkataan bohong sebab faktanya tidak pernah ada permasalahan terkait cincin yang diberikan kepada Saksi Windasari binti Japar oleh Terdakwa apalagi melibatkan pihak Kepolisian tersebut yang mana senyata dalam persidangan perkataan-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Windasari binti Japar tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa selama persidangan melainkan hanya pernyataan sepihak dari Terdakwa saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Windasari binti Japar telah menyerahkan kepada Terdakwa barang berharga milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, yang sudah tentu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa disini sepeda motor tersebut merupakan sesuatu benda yang memiliki nilai sehingga masuk dalam kategori barang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anasir **Dengan Memakai Karangannya Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang**, telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa sehingga terpenuhi unsur ketiga ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang bahwa terhadap konstruksi hukum tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan terkait dengan lamanya pidana pokok, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kejahatan oleh Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Windasari binti Japar yang telah bersuami dan dalam keadaan tinggal sendiri sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fisik, mental dan tentunya kerugian finansial;
- Bahwa Saksi Windasari binti Japar yang merupakan seorang perempuan berpotensi menderita gangguan perilaku dan gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi dan lain lain akibat perbuatan Terdakwa serta tekanan dari pihak korban pemilik kendaraan yang tentunya meminta pertanggungjawaban juga kepada Saksi Windasari binti Japar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban dari kejahatan Terdakwa dalam perkara ini lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah layaklah dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
- 1 (satu) lembar fotokopi keterangan kredit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti angsuran sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E1801279,

yang telah disita dalam perkara ini dan telah dapat dibuktikan terkait kepemilikannya yang sah serta bernilai ekonomis, maka akan Majelis Hakim kembalikan kepada pemiliknya sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena keinginan Terdakwa yang ingin memperoleh uang tanpa harus bekerja keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mudi Agus Setiyawan alias Agus Ciu bin Suparman (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mudi Agus Setiyawan alias Agus Ciu bin Suparman (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;

- 1 (satu) lembar fotokopi keterangan kredit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti angsuran sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa. Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E-1801279;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. AD 4719 BID, atas nama SELI ERLIANA, alamat: Kedung Tombro RT. 005 RW. 003 Kel/Desa Lemah Ireng, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, tahun 2024, warna putih, No. Rangka MH1KF7117RK801754, No. Mesin KF71E1801279,

Dikembalikan kepada **Saksi Seli Erliana binti Sutrisno**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Ttd.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Byl



Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)